

Penerapan Kearifan Lokal melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana Studi kasus Kota Teluk Dalam Nias Selatan

Sukawi¹

¹Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang
Email: zukawi@gmail.com & zukawi@yahoo.com

Abstrak

Upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan di kota Teluk Dalam, Nias Selatan perlu mendapat dukungan semua pihak dan pemerintah daerah setempat juga perlu mempersiapkan diri dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan pada masa rekonstruksi dan rehabilitasi ini. Koordinasi antarpihak menjadi agenda penting untuk kelanjutan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan perlu diperkuat dengan adanya suatu forum atau organisasi perencanaan berbasis masyarakat. Karena salah satu syarat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan adalah dengan adanya forum atau organisasi yang sifatnya berkelanjutan. Melalui suatu forum, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya, sebaliknya forum tersebut juga dapat berperan menyampaikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat di tingkat bawah secara langsung. Forum kota dapat mencerminkan prinsip keterwakilan agar tetap terjaga komitmen bersama untuk membawa kepentingan-kepentingan masyarakat kepada pihak-pihak pengambil keputusan. Dengan forum kota, kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat dapat diterapkan dan diwujudkan dalam wujud tata kota yang adaptif-responsif terhadap lingkungan yang rawan bencana. Metode yang digunakan adalah yang cocok dengan situasi dan kondisi pembangunan serta tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah Metode Community-Based. Pembuatan keputusan didasarkan atas masyarakat lokal sebagai ahlinya dan pendatang merupakan fasilitator teknis yang keberadaannya adalah untuk belajar. Metode yang terkait adalah Participatory Rural Appraisal (PRA). Berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal dengan berkaitan dalam kegiatan perencanaan kembali Kota Teluk Dalam pasca bencana gempa dan tsunami: Kota Teluk Dalam memiliki potensi laut, sungai, pantai, yang dapat dikembangkan sebagai waterfront city. Tepi pantai ini dapat dipakai untuk kegiatan yang bersifat rekreatif dan sekaligus bermanfaat sebagai lading mata pencaharian nelayan. Pemanfaatan tepi pantai ini sesuai dengan kearifan lokal bahwa tepi pantai hanya dimanfaatkan sebagai tempat mata pencaharian sedangkan hunian bagi masyarakat tradisional harus berada dibukit bukit yang tinggi sesuai dengan kepercayaan leluhur suku Nias. Selain itu sudah sejak lama, Nias merupakan daerah yang berpotensi terjadi gempa dan tsunami sehingga nenek moyang mereka melarang untuk tinggal disekitar pantai.

Kata Kunci – Kearifan lokal, partisipasi masyarakat, perencanaan kota


I. PENDAHULUAN

Proses dalam pelaksanaan pembangunan, hakikatnya melibatkan seluruh komponen daerah. Seluruh komponen, yaitu Eksekutif (DPRD), Legislatif (pemerintah daerah), dan masyarakat mempunyai tugasnya masing-masing. Masyarakat sebagai sumber informasi pembangunan menyampaikan usulan, masukan, keberatan, dan aspirasinya kepada legislatif dan eksekutif. Sementara eksekutif sebagai pelaksana pembangunan berkonsultasi dengan legislatif membahas aspirasi-aspirasi tersebut berkaitan dengan materi, masa pelaksanaan dan pendanaan pembangunan. Dan legislatif mengesahkannya menjadi perangkat hukum yang mengikat seluruh komponen daerah.

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan yang melibatkan seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan identifikasi potensi dan kendala di wilayah studi, dalam hal ini adalah Kecamatan Teluk Dalam, *stakeholder* sangat berperan dalam memberikan informasi mengenai kondisi eksisting sekaligus memberikan usulan-usulan mengenai program pembangunan yang harus dilaksanakan.

Dari kegiatan-kegiatan pertemuan/*workshop* yang telah dilakukan diketahui potensi *stakeholder* yang terlibat dalam perencanaan pembangunan partisipatif terutama dalam perencanaan pembangunan kembali Kota Teluk Dalam. *Stakeholder-stakeholder* tersebut antara lain adalah:

- Masyarakat, yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh wanita;
- Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Aparat Kecamatan, Kepala Desa/Sekretaris Desa, serta Bappeda; serta
- BRR dan Lembaga Donor Asing/NGO/LSM.



Gambar 1
Hubungan Antara Eksekutif – Legislatif – Masyarakat
dalam Pengambilan Keputusan
(Sumber: Hasil Kajian Tim P5 Undip, 2006)


Peran dari masing-masing *stakeholder* sangat berpengaruh dalam proses konsultasi publik nanti karena mereka adalah pihak-pihak yang akan memanfaatkan hasilnya berupa peraturan daerah. Peran *stakeholder* dalam perencanaan tata ruang Kota Teluk Dalam dapat digambarkan sebagai berikut;

- Masyarakat, berperan memberikan usulan, masukan, dan koreksi terhadap hal-hal yang dibutuhkan masyarakat hingga lingkup komunitas terkecil. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan melalui usaha-usaha swadaya.
- Pemerintah, berfungsi sebagai fasilitator dan *enabler* kepada semua *stakeholder* yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian.
- Dunia usaha menyampaikan/memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung kegiatan dunia usaha.
- LSM/NGO, akademisi, asosiasi profesi, dan sebagainya memberdayakan masyarakat dan membantu merumuskan usulan-usulan masyarakat yang dituangkan dalam aspek perencanaan.

II. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TATA RUANG

Potensi keterlibatan masyarakat Teluk Dalam dalam perencanaan pembangunan Kota Teluk Dalam, terutama untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana tata bangunan dan lingkungan Kawasan Pusat Kota Teluk Dalam, dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh UN Habitat bersama Tim P5 UNDIP. Masyarakat sangat antusias dalam menyampaikan aspirasinya. Penyampaian aspirasi masyarakat yang telah dilakukan adalah dalam kegiatan perencanaan partisipatif infrastruktur pendukung pariwisata di Teluk Dalam. Juga dalam kegiatan

penyusunan prioritas pembangunan infrastruktur di Kota Teluk Dalam yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan *workshop* penguatan kapasitas Forum Kota Teluk Dalam. Dari proses kegiatan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan ini diharapkan juga berlanjut dalam kegiatan konsultasi publik untuk rencana penataan kembali tata ruang Kota Teluk Dalam nantinya.



Gambar 2
 Rencana Tata Ruang dan Proses Inisiasi Kerjasama
 (Sumber: Hasil Kajian Tim P5 Undip, 2006)

Wujud nyata sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah rencana pembentukan Forum Kota yang beranggotakan wakil-wakil maupun tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kelompok yang ada di Teluk Dalam. Pembentukan Forum Kota ini telah diinisiasi oleh UN Habitat yang kemudian dibentuk panitia *Ad Hoc* yang bertugas mempersiapkan langkah-langkah pembentukan Forum Kota. Puncaknya adalah dilaksanakannya pertemuan antara Panitia *Ad Hoc* dengan tokoh-tokoh masyarakat yang membahas langkah-langkah pembentukan Forum Kota serta rencana-rencana program yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, kegiatan konsultasi publik ini juga diharapkan dapat menjadi tantangan awal bagi Forum Kota dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Yang perlu diperhatikan berkaitan dengan keberadaan Forum Kota adalah bahwa forum ini dapat menjalankan tugasnya sesuai fungsi dan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah sekaligus menginformasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Bukan sebagai pihak yang dapat menjadi kekuatan baru semacam oposan di luar lingkup parlemen yang dapat menyaingi bahkan menghambat roda pembangunan yang tengah dilaksanakan.

2.1 METODE PARTISIPASI

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembangunan partisipatif. Metode yang digunakan adalah yang cocok dengan situasi dan kondisi pembangunan serta tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah Metode Community-Based. Pembuatan keputusan didasarkan atas masyarakat lokal sebagai ahlinya dan pendatang merupakan fasilitator teknis yang keberadaannya adalah untuk belajar. Metode yang terkait adalah Participatory Rural Appraisal (PRA).

Kelebihan metode ini didasarkan atas alat interaktif, seringkali alat visual sehingga dapat diikuti oleh semua partisipan dengan berbagai tingkatan pengetahuan. Akibatnya masyarakat merasa mampu berpartisipasi dan merasa punya andil. Kelemahannya adalah PRA tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam kewenangan pengambilan keputusan atau sebagai input dalam manajemen proyek.

PRA, ditekankan pada pengetahuan lokal dan memberdayakan masyarakat lokal untuk melakukan penaksiran, analisis dan perencanaan secara mandiri. PRA menggunakan animasi kelompok dan latihan-latihan untuk melayani penggunaan informasi bersama, analisis dan aksi antar stakeholder.

Sebagai suatu pendekatan proses pembangunan, partisipasi masyarakat ternyata memiliki model yang beragam. Masyarakat bisa saja hanya dilibatkan sebagai partner konsultasi pemerintah, atau berperan sebagai perumus program kesejahteraan mereka sendiri. Namun tidak menutup

kemungkinan, masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dalam program peningkatan kualitas lingkungan mereka sendiri.

Porterfield dan Hall (1995) mencobamengemukakan suatu metoda melibatkan masyarakat dalam suatu rumusan yang disebut "STARR method". STARR kepanjangan dari: *Study the problem* (Mengkaji masalah); *Act on the finding* (Melakukan tindakan terhadap, temuan kajian, bisa diterjemahkan sebagai langkah-langkah perencanaan atau perancangan); *Reassess the situation* (Melakukan tinjauan kembali atau rekonfirmasi antara rencana dengan situasi atau kenyataan di lapangan); dan *React accordingly* (Bersikaprealistik atau melakukan suatu penyesuaian antara rencana dan kenyataan).

Model keterlibatan masyarakat dapat juga dikembangkan berdasarkan tahap-tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu lingkungan atau kawasan binaan. Tahap-tahapan tersebut adalah (1) Tahap Identifikasi masalah; (2) Tahap Pengembangan Program /Rencana /Rancangan; (3) Sosialisasi Program /Rencana Rancangan; (4) Tahap Implementasi Program /Rencana /Rancangan- dan (5) Tahap Evaluasi.

2.2 PELAKSANAAN PARTISIPASI

Kegiatan partisipasi dilakukan dengan konsultasi publik dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang akan dibahas dengan memberikan pemahaman dan arahan tentang rencana tata ruang Kota Teluk Dalam. Dengan memahami materi secara awal, masyarakat bisa menyamakan persepsi terhadap tujuan dilaksanakan konsultasi publik, yaitu menyepakati dan memberikan masukan untuk ditindaklanjuti sebelum ditetapkan sebagai perda. Sehingga dapat terhindari hal-hal yang tidak sesuai tujuan seperti menjadi ajang ketidakpuasan atas hasil-hasil pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan penjaringan aspirasi dan penyepakatan agenda konsultasi publik.



Gambar 3

Tokoh masyarakat tengah melakukan penyampaian aspirasi berkaitan dengan rencana penataan ruang Kota Teluk Dalam kepada Tim P5 Undip

Penjaringan aspirasi ini dilaksanakan dan hasil dari kegiatan tersebut adalah kesepakatan masyarakat tentang rencana pembangunan Kota Teluk Dalam dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu juga disepakati prioritas pembangunan infrastruktur di Kota Teluk Dalam. Sementara penjaringan aspirasi yang berkaitan dengan rencana penataan ruang Kota Teluk Dalam yang dihadiri oleh wakil masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan; dan tokoh pemuda Teluk Dalam. Sedangkan kegiatan penyepakatan agenda konsultasi publik Pertemuan dilakukan oleh P5 UNDIP bersama perwakilan masyarakat, terutama adalah para tokoh yang tergabung dalam panitia *Ad Hoc* Forum Kota Teluk Dalam. Hal-hal yang dibahas adalah materi konsultasi publik yang juga merupakan penyampaian kembali/*review* terhadap beberapa aspirasi masyarakat yang dapat di implementasikan dalam penataan kota.



Gambar 4

Pertemuan koordinasi para tokoh masyarakat (Forum Kota) untuk kegiatan yang akan dihadiri oleh Bappeda, BRR, Forum Kota, dan *stakeholder* lainnya

Penyepakatan agenda konsultasi publik ini pada prinsipnya, selain berbicara mengenai potensi dan permasalahan wilayah, proses perencanaan juga membutuhkan pengetahuan yang baik mengenai kondisi lokal secara mendalam, baik dari sisi kebutuhan masyarakat maupun kemampuan pendanaan dari pemerintah lokal itu sendiri. Sedangkan, dukungan BRR dan NGO yang ikut berpartisipasi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi komponen yang sifatnya adalah sementara di mana keberadaan organisasi atau badan yang membantu proses pemulihan kondisi infrastruktur Kota Teluk Dalam hanya mempunyai masa tugas hingga waktu tertentu. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya upaya yang mengarah pada kemandirian pemerintah daerah untuk dapat merencanakan serta melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.



Gambar 5

Pertemuan membahas agenda konsultasi publik RTBL, dihadiri oleh Bappeda, BRR, UNDP, Sekber, dan para tokoh masyarakat

III. KEARIFAN LOKAL DALAM ZONASI RUANG KOTA

Istilah *genius loci* (kearifan lokal) dicetuskan oleh Christian Norberg Schulz dalam bukunya yang berjudul *Genius Loci, Towards a Fenomenology of Architecture*. Menurut Schulz (1984), kota akan lebih tepat bila dipandang sebagai suatu loka (*loci, place, tempat*). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kota tersebut menyediakan ruang (*space*) untuk kegiatan, untuk orientasi, disamping mempunyai karakter sebagai jiwa tempat, untuk identifikasi. Selanjutnya menurut Schulz, karakter yang spesifik dapat membentuk suatu identitas, yang merupakan suatu pengenalan bentuk dan kualitas ruang sebuah daerah perkotaan, yang secara umum disebut *a sense of place*. Pemahaman tentang nilai dari tempat ini merupakan pemahaman tentang *keunikan* dan *kekhasan* dari suatu tempat secara khusus, bila dibandingkan dengan tempat lain.

Kaitan konsep tentang kearifan lokal kaitannya dengan arsitektur dan kota pada esensinya adalah segala upaya bagaimana merancang arsitektur dan kota yang berbasis kepada tema identitas dan jatidiri dengan cara menuntut penggalian dan penemuan kembali secara intensif dan ekstensif tentang kekhasan, kekhususan keunikan dan karakter yang spesifik yang menjawai suatu kota (termasuk produk arsitekturnya) tertentu yang membedakannya secara bermakna dengan kota lain. Kearifan lokal dalam tata cara hidup, perilaku, kebiasaan dan adat istiadat yang telah menciptakan jatidiri masyarakat setempat harus menjadi landasan utama dalam perencanaan dan perancangan, tidak boleh dikendalikan dengan instruksi dan doktrin secara paksa dan pukul rata (serba sama), karena dengan demikian jiwa dan semangat suatu tempat akan sirna.


Dalam kegiatan konsultasi publik, konsep-konsep penataan kawasan ditawarkan kepada warga Kota Teluk Dalam, dengan harapan akan muncul suatu bentuk perencanaan partisipatif yang mengarah pada perbaikan kondisi kawasan serta dapat dipertanggungjawabkan dan disepakati bersama.



Gambar 6


Masyarakat menyampaikan usulan rencana pemanfaatan lahan di Kota Teluk Dalam

Berdasarkan hal tersebut Tim P5 UNDIP sebagai fasilitator perencanaan kota mencoba untuk mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai zonasi pemanfaatan lahan, khususnya di sepanjang pesisir pantai Kota Teluk Dalam dan di pusat-pusat aktivitas. Berikut ini adalah gambar zonasi lahan dan pemanfaatan lahan berdasarkan level permukaan atau ketinggian wilayah hasil masukan dari para tokoh masyarakat, yang di dasarkan pada kearifan lokal yang dipegang teguh para leluhur di permukiman adat Nias Selatan.



Gambar 7

Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Ketinggian Wilayah
(Sumber: Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Kantor Kecamatan Teluk Dalam)




Gambar 8

Rencana Zonasi Pemanfaatan Ruang Kota Teluk Dalam
Berdasarkan Aspirasi Masyarakat
(Sumber: Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Penginap Harus Damai Lagundri)

Berikut ini adalah rangkuman dari potensi kawasan Kota Teluk Dalam berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang berbasis pada kearifan local dengan berkaitan dalam kegiatan perencanaan kembali Kota Teluk Dalam pasca bencana gempa dan tsunami:

- a. Kota Teluk Dalam memiliki potensi laut, sungai, pantai, yang dapat dikembangkan sebagai *waterfront city*. Tepi pantai ini dapat dipakai untuk kegiatan yang bersifat rekreatif dan sekaligus bermanfaat sebagai lading mata pencaharian nelayan. Pemanfaatan tepi pantai ini sesuai dengan kearifan local bahwa tepi pantai hanya dimanfaatkan sebagai tempat mata pencaharian sedangkan hunian bagi masyarakat tradisional harus berada dibukit bukit yang tinggi sesuai dengan kepercayaan leluhur suku Nias dan juga sudah sejak lama, Nias merupakan daerah yang berpotensi terjadi gempa dan tsunami sehingga nenek moyang mereka melarang untuk tinggal disekitar pantai.

- b. Kota Teluk Dalam memiliki ruang terbuka di tengah kota yang dapat diolah sebagai *urban park* untuk aktivitas warga kota. Ruang terbuka ini mengacu pada kearifan lokal pada ruang terbuka pada permukiman tradisional desa adat Bawomataluo, Hilinawalo Mazinge, maupun Botohilitano. Ruang terbuka ini bersifat public yang dapat dipergunakan oleh semua warga dan juga untuk upacara adat..
- c. Kota Teluk Dalam memiliki potensi CBD di kawasan Simpang Lima sebagai urat nadi kehidupan perekonomian Kota Teluk Dalam. Potensi ini masih dapat dikembangkan tetapi dengan syarat hanya sebagai daerah perdagangan dan jasa.
- d. Kota Teluk Dalam memiliki hutan – hutan kecil dan deretan pohon kelapa disepanjang pantai yang dapat dikembangkan sebagai sarana ruang terbuka hijau maupun hutan kota berbasis ekologi yang sekaligus berfungsi sebagai zona penyangga (*buffer zone*).
- e. Mempunyai deretan perbukitan yang berpotensi untuk tempat hunian sekaligus sebagai area penyelamatan jika terjadi bencana tsunami. Hal ini sesuai dengan kearifan local masyarakat Nias Selatan yang hanya membangun rumah secara komunal di perbukitan yang tinggi karena mempunyai prinsip sebagai Matahari (berada diatas) yang pada awalnya juga untuk menghindari serbuan dari musuh.
- f. Perlunya pembuatan jalan baru yang menghubungkan perbukitan diatas kota Teluk Dalam. Jalan ini berfungsi sebagai jalur penyelamatan dan evakuasi jika terjadi bencana. Karena jalan yang ada yang melintasi kota Teluk Dalam memang berada dekat dengan pantai yang hanya berjarak sekitar 20 meter. Dengan menjauhkan jalan utama dari pantai ini diharapkan akan tercipta keamanan dan simpul simpul pertumbuhan daerah baru di sepanjang jalan baru tersebut



Gambar 9

Rencana Jalan Alternatif Kota Teluk Dalam Menurut Aspirasi Masyarakat
(Sumber: Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Penginap Harus Damai Lagundri)

IV. PENUTUP

Masyarakat Kota Teluk Dalam memiliki budaya yang terbuka, kritis, dan berani untuk menyampaikan pendapat mengenai pembangunan kota. Hal ini ditunjukkan selama proses diskusi dan penyepakatan pendapat dalam forum yang difasilitasi UN Habitat dan P5 UNDIP. Karakteristik masyarakat seperti ini menjadikannya sebagai potensi untuk terlibat dalam proses rencana tata ruang Kota Teluk Dalam

Dalam forum diskusi yang melibatkan Forum Kota menunjukkan bahwa masyarakat Teluk Dalam telah memiliki kesadaran mengenai konsep tata ruang. Mereka mampu menerapkan ide-idenya tentang konsep ruang kota pada peta dasar Kota Teluk Dalam. Konsep-konsep maupun ide-ide yang mereka usulkan berkaitan dengan tata letak/lokasi prasarana dan sarana kota.

Bagi Forum Kota Teluk Dalam sendiri, kegiatan konsultasi publik rencana tata ruang Kota Teluk Dalam merupakan kegiatan yang dapat menunjukkan peran dan fungsinya kepada kalangan luas mengenai pembangunan Kota Teluk Dalam sehingga masyarakat maupun pihak-pihak lain dapat mengetahui pentingnya keberadaan dan keberlanjutan Forum Kota tersebut.

Bentuk nyata dari pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Teluk Dalam adalah melalui proses konsultasi publik untuk mencapai kesepakatan bersama terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Dalam rencana tata ruang yang

disusun dan kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan hendaknya dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk tata ruang dan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan.

Untuk menindaklanjuti proses perencanaan tata ruang Kota Teluk Dalam yang melibatkan masyarakat maka perlu dilakukan penyepakatan kembali bersama masyarakat perihal kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam produk tata ruang sebagai tindak lanjut dari proses perencanaan tata ruang yang telah dilakukan. Keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam penataan ruang melalui bentuk pengajuan usul, saran, maupun keberatan kepada pemerintah.

REFERENSI

- [1] Budihardjo, E., 1991, *Arsitektur dan Kota di Indonesia*, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung.
- [2] Rosi, A., 1982, *The Architecture of The City*, The MIT Press, Cambridge.
- [3] Schulz, C.N., 1984, *Genius Loci, Towards a Fenomenology of Architecture*, Rizzoli, New York.
- [4] Siregar, S.A., 2000, *Kota Sebagai Objek dan Konteks Arsitektur*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- [5] Tim P5 UNDIP, 2006, *Providing Infrastructure Planning Expertise to a Participatory Development Planning Process in Teluk Dalam, South Nias*, UNDP - UN Habitat
- [6] Tim P5 UNDIP, 2006, *Preliminary Detailed Urban Plan Continuation for Teluk Dalam*, UNDP - UN Habitat
- [7] Zahd, M., 1999, *Perancangan Kota Secara Terpadu*, Penerbit Kanisius.